

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan suatu wilayah yang memiliki batas-batas tertentu dan juga memiliki pemerintahan sendiri sehingga mampu secara mandiri untuk mengatur dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018).

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar setiap desa dapat mengelola potensi yang dimiliki dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya.

Pemerintahan Desa dijalankan oleh Kepala Desa dan dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Selain Kepala

Desa dan perangkat desa, terdapat pula Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga yang melaksanakan pemerintahan dengan anggotanya adalah wakil dari penduduk desa yang ditetapkan secara demokratis.

Peran besar yang diterima oleh desa tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku tiap desa. Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga ikut mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah. Sumber daya manusia yang dimaksud ialah aparatur desa yang akan menjalankan roda kegiatan di desa termasuk dalam pengelolaan keuangan. Jika desa memiliki aparat yang berkualitas dan memiliki keahlian akuntansi yang baik, akan lebih mudah bagi mereka untuk melaksanakan asas akuntabilitas. Sebaliknya, jika aparat yang dimiliki desa tidak berkualitas maka akan sulit bagi desa untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan (Ayu Komang, 2014).

Pada Tahun 2019 Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah 3 daerah BPKP melakukan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan desa melalui pengembangan aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa dan peningkatan kapabilitas APIP dalam pengawalan keuangan desa.

Desa memiliki kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan Kawasan wisata melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Maka dari itu kunci kesuksesan pemerintah desa dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat. Tanpa kerjasama yang baik, maka pembangunan desa akan sulit dicapai.

Hal yang juga sangat penting untuk dalam pengelolaan Dana Desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlu dilakukan kegiatan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal. Pola swakelola, artinya mengupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara mandiri oleh desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tidak mengalir keluar desa. Kemudian, menggunakan tenaga kerja setempat artinya dalam pelaksanaan kegiatan bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi masyarakat yang

bekerja. Sementara menggunakan bahan baku lokal diharapkan dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.

Pencapaian Dana Desa tentunya masih memerlukan penyempurnaan. Baik dalam hal perencanaan, pengelolaan dan mengawal Dana Desa agar tepat sasaran. Diperlukan regulasi yang disusun secara baik dan disiplin agar menghasilkan sistem pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien dan akuntabel sehingga pengalokasian Dana Desa dapat terwujud.

Bersama Kementerian Dalam Negeri, BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Dalam rangka mendorong implementasi SISKEUDES secara penuh, BPKP berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri c.q. Ditjen Bina Pemerintahan Desa untuk memfasilitasi implementasi aplikasi SISKEUDES secara bertahap. Selain itu, BPKP juga berkoordinasi dengan KPK menghimbau kepada seluruh kepala desa untuk mengimplementasikan aplikasi SISKEUDES. Penyebarluasan aplikasi tersebut dilakukan BPKP bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Bagi daerah yang sudah mengimplementasikan SISKEUDES, BPKP bersama The World Bank (Bank Dunia) telah memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi.

Dana Desa mampu meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik desa, memajukan

perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tidak terlepas dari APBDes. Dalam pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dalam tahun berjalan tersebut.

Namun meskipun pengelolaan Dana Desa ini telah diatur sedemikian rapih, tetap saja ada kemungkinan-kemungkinan dalam pengelolaannya yang tidak sesuai dengan tuntunan dan arahan dari pemerintah pusat. Karena dalam beberapa kasus terakhir, terjadi penyelewengan dana desa oleh aparat desa. Terbukti saat ini beberapa aparat desa yang terseret ke pengadilan tipikor, yang mana masalahnya mungkin bukan karena korupsi akan tetapi pengelolaannya yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sebagaimana dilansir dari media massa online yaitu Kompas mulai dari kepala desa di Aceh, hingga pelosok NTT.

Berdasarkan jurnal penelitian pertama yang dilakukan oleh Titin Akmalia (2019) Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) di desa Bontolangkasa Selatan dengan hasil penelitian bahwa pengelolaan APBdes di Desa Bontolangkasa selatan Kabupaten Gowa sudah berdasarkan pada prinsip transparansi dengan memasang Baliho/papan transparansi yang memuat item yang ada didalam APBdes

mulai dari pendapatan, Belanja hingga Pembiayaan dan prinsip akuntabilitas pada tahap pelaporan dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa dengan ketentuan yang ada.

Berdasarkan jurnal penelitian kedua yang dilakukan oleh Yoga Andrika Tama Candra (2019) Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Pulau Beralo dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) di Desa Pulau Berola sudah digunakan dengan cukup baik, walaupun belum maksimal sepenuhnya. Dalam segi pembangunan masih terdapat pembangunan yang belum berjalan sesuai harapan contohnya jalan dipedesaan masih rusak, kemudian dalam pelaksanaan pemerintahan desa juga lumayan meski banyak yang harus dibenahi, pembinaan masyarakat juga masih kurang banyak kegiatan desa yang non-aktif salah satunya Bumdes dan secara keseluruhan fakta di lapangan masih jauh dari harapan masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor desa Oenaek Kecamatan Kupang Barat, Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan jumlah APBD dari tahun 2017 sampai tahun 2023 di Desa Oenaek Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini:

Tabel 1.1 APBD Desa Oenaek Tahun 2017 – 2023

Tahun	Pendapatan		Belanja	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2017	Rp.1.180.514.000	Rp.1.146.145.445	Rp.1.235.018.500	Rp.1.148.287.100
2018	Rp.1.093.757.880	Rp.1.090.712.880	Rp.1.146.120.725	Rp.1.040.822.227
2019	Rp.1.204.834.957	Rp.1.205.338.987,28	Rp.1.307.088.455	Rp.1.153.247.382
2020	Rp.1.235.018.500	Rp.1.148.287.100,	Rp.1.266.317.137	Rp.1.237.500.327
2021	Rp.1.118.734.010	Rp.1.119.474.553,85	Rp.1.069.157.170	Rp.1.028.865.608
2022	Rp.1.095.798.577	Rp.1.096.421.370,03	Rp.1.136.830.682	Rp.1.121.308.779
2023	Rp.1.421.123.930,17	Rp.1.421.292.159,54	Rp.1.486.268.626	Rp.1.442.766.520

Sumber : APBDes Desa Oenaek

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Oenaek Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang di atas menjelaskan pendapatan Tahun 2017 sebesar Rp.1.180.514.000,00 dengan terealisasi sebesar Rp.1.146.145,00, sedangkan anggaran belanja pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.235.018.500 dengan terealisasi sebesar Rp.1.148.287.100. Pada Tahun 2018 pendapatan sebesar Rp.1.093.757.880,00 dengan terealisasi sebesar Rp.1.090.712.880,00, sedangkan anggaran belanja pada tahun 2018 sebesar Rp.1.146.120.725 dengan terealisasi sebesar Rp.1.040.882.227. Pada Tahun 2019 pendapatan sebesar Rp.1.204.834.957,00 dengan terealisasi sebesar Rp.1.205.338.987,28, sedangkan anggaran belanja pada tahun 2019 sebesar Rp.1.307.088.455 dengan terealisasi sebesar Rp.1.153.247.382. Pada Tahun 2020 APBDes sebesar Rp.1.235.018.500,00 dengan terealisasi sebesar Rp.1.148.287.100,00 sedangkan anggaran belanja sebesar Rp.1.266.317.137 dengan terealisasi

sebesar Rp.1.237.500.327. Pada Tahun 2021 pendapatan sebesar Rp. 1.118.734.010,00 dengan terealisasi sebesar Rp.1.119.474.553,85, sedangkan anggaran belanja pada tahun 2021 sebesar Rp.1.069.157.170 dengan terealisasi sebesar Rp.1.028.865.608. Pada tahun 2022 pendapatan sebesar Rp.1.095.798.577,00 dengan terealisasi sebesar Rp.1.096.421.370,03, sedangkan anggaran belanja pada tahun 2022 sebesar Rp.1.136.830.682 dengan terealisasi sebesar Rp.1.121.308.779. Pada tahun 2023 APBDes sebesar Rp.1.421.123.930,17 dengan terealisasi sebesar Rp.1.421.292.159,54, sedangkan anggaran belanja tahun 2023 sebesar Rp.1.486.268.626 dengan terealisasi sebesar Rp.1.442.766.520.

Desa manapun pasti memiliki anggaran masing-masing. Jumlah anggaran tersebut harus tahu juga kemana dibelanjakan untuk kepentingan desa itu juga, demi kemajuan desa baik dalam bidang pembangunan, sosial kemasyarakatan maupun kelangsungan hidup bermasyarakat. Dalam hal ini Kepala Desa bersama bawahannya harus bijaksana dalam mengambil keputusan agar tidak berdampak negatif bagi desa. Memajukan desa memang merupakan tugas yang berat, namun sudah menjadi tanggung jawab mereka sebagai penggerak roda pemerintahan.

Anggaran dana desa yang ada seharusnya dipergunakan dengan baik. Sebab, dana desa yang diterima sejatinya untuk membangun desa bukan orangnya. Jadi, dalam hal ini di Desa Oenaek cukup banyak ketertinggalan, khususnya dalam bidang pembangunan fisik di desa.

Rencana pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya seperti: pembangunan jalan, kantor desa, dan sebagainya. Namun, belum terealisasi sampai sekarang. Masih banyak harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Pembangunan itu sangat penting menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang seharusnya dijadikan suatu motivasi bagi pemerintah dalam membangun desa secara baik sesuai dengan kehendak bersama.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) di Desa Oenaek Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang”**.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pemikiran diatas “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) di Desa Oenaek Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang “.

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka persoalan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Perencanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Oenaek?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Oenaek?
3. Bagaimana Penatausahaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Oenaek?

4. Bagaimana Pelaporan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Oenaek?
5. Bagaimana Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Oenaek ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perencanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Oenaek.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Oenaek.
3. Untuk mengetahui Penatausahaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Oenaek.
4. Untuk mengetahui Pelaporan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Oenaek.
5. Untuk mengetahui Petanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Oenaek.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman akan teori yang berhubungan dengan manajemen yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada UKAW pada umumnya dan Fakultas Ekonomi secara khusus.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintahan Desa

Sumbangan pemikiran dan bahan masukan kepada pihak yang berkepentingan agar dalam melaksanakan pembangunan dapat berjalan dengan efektif.

b. Bagi Pengembangan Ilmu

Penelitian diharapkan dapat memberikan referensi mengenai Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD).